



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/ Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara- perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto ;
Tempat lahir : Purwokerto ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sokaraja Kidul RT. 004 / RW. 002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Purwokerto pada tanggal 12 Desember 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik Polresta Purwokerto, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;
 - 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
 - 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilongok;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilongok;
 - 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
 - 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;
 - 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti;

dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Budi Setyawan ;

- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978.

dikembalikan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jl Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena**

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** yang bekerja sebagai Sales Marketing di CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perianjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/HR&GA/ III/ 22 Tanggal 01 Maret 2022 antara Rina E. Lestari selaku Manager HRD CV Lidah Buaya dengan Santosos Aji Bagus sebagai sales untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 30 September 2022.
- Bahwa CV. Lidah Buaya beralamat kantor pusat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara, Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang. Perusahaan CV. Lidah Buaya tersebut berdiri sejak tahun 1982 yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cair cuci piring (member dishwashing), sabun cuci tangan (member handsoap), sabun cair (member liquid detergent), cairan pembersih lantai (member floor cleaner), karbol sereh (member karbol), pelembut pakaian (member ultra softener), pembersih kaca (member glass cleaner) dan member handsanitizer, sabun cream (lidah buaya cream detergent), Palapa sabun cuci piring, Palapa sabun dtergen cair, Palapa Pelembut Pakaian, Palapa karbol sereh, dan sabun batang.
- Bahwa sejak tahun 2008 CV Lidah Buaya membuka area pemasaran Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berkantor di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun Rt.001/005 Kec, Purwokerto Timur Kab, Banyumas.
- Bahwa tanggung jawab dan tugas terdakwa selaku Sales Marketing adalah memasarkan produk dari CV Lidah Buaya tersebut ke konsumen yaitu toko kecil maupun besar di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu.
- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO) dan metode Kanvasing.
 - **Operasional marketing dengan metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.

- **Operasional marketing dengan metode Kanvasing** yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian adminitrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO).

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, terdakwa telah menjual berbagai jenis sabun dan Handsanitizer produk CV. Lidah Buaya ke berbagai toko di area pemasarannya dengan **metode Kanvasing** pembayaran cash maupun tempo cash, diantara toko-toko tersebut terdapat 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yang seharusnya pembayaran pelanggan tersebut dilaporkan dan uangnya disetorkan kepada bagian administrasi kasir di CV. Lidah Buaya Kantor pemasaran Purwokerto setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib. Akan tetapi oleh terdakwa nota sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat)) pelanggan tersebut terdakwa laporkan kepada kasir perusahaan sebagai laporan piutang, kemudian uang sebesar total sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan kedalam rekening milik pribadi terdakwa BANK BCA nomor rekening : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar Rp. 193.572.000,- dan ke Bank Mandiri nomor rekening : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar 108.829.900,- dan sebesar Rp.159.603.382,- langsung digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan uang yang dimasukkan ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh terdakwa juga telah digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi online.
- Bahwa 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa, namun oleh terdakwa dilaporkan kepada kasir perusahaan sebagai laporan piutang, dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) antara lain :

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
	AJIBARANG	SRI, AJIBARANG	DO-244504	1.600.000
2.	AJIBARANG	MUJI, AJIBARANG	DO-246528	1.100.000
3.	AJIBARANG	TARJO, AJIBARANG	DO-246532	1.200.000
4.	AJIBARANG	ANYAR, AJIBARANG	DO-251154	300.000
5.	AJIBARANG	ANI LOS G, AJIBARANG	DO-251171	250.000
6.	AJIBARANG	RAKYAT, AJIBARANG	DO-251174	900.000
7.	AJIBARANG	SIMAN, AJIBARANG (RIPTO)	DO-251173	900.000
8.	AJIBARANG	ADMI, AJIBARANG	DO-252032	100.000
9.	AJIBARANG	DADI, AJIBARANG	DO-252033	495.000

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	AJIBARANG	KAMSINI, AJIBARANG (RAKYAT)	DO-252034	500.000
11.	AJIBARANG	SINGGIH, AJIBARANG	DO-252036	1.430.806
12.	AJIBARANG	UDIN, AJIBARANG	DO-252035	100.000
13.	AJIBARANG	DARMI, AJIBARANG (ANYAR)	DO-255009	500.000
14.	AJIBARANG	RIPTO, AJIBARANG (KAMSINI)	DO-254969	200.000
15.	CILONGOK	305, CILONGOK	DO-244455	1.500.000
16.	CILONGOK	PANTES, CILONGOK	DO-246345	2.000.000
17.	CILONGOK	ANI/NARYO, CILONGOK	DO-249510	3.400.000
18.	CILONGOK	BOWO, CILONGOK	DO-249514	495.000
19.	CILONGOK	BERKAH RY PANEMBANGAN, CILONGOK	DO-249517	1.469.997
20.	CILONGOK	KESIH, CILONGOK	DO-249518	555.390
21.	CILONGOK	KURDI, CILONGOK	DO-249542	1.471.578
22.	CILONGOK	LUWES TOKO, CILONGOK	DO-249543	1.023.120
23.	CILONGOK	TOYO, CILONGOK	DO-249554	500.000
24.	CILONGOK	YANI, CILONGOK	DO-249546	841.840
25.	CILONGOK	BERKAH, CILONGOK	DO-251073	3.686.004
26.	CILONGOK	CHASANAH, CILONGOK	DO-251072	297.000
27.	CILONGOK	REZA TOKO, CILONGOK	DO-251077	1.469.997
28.	CILONGOK	ASIH, CILONGOK	DO-252862	495.000
29.	CILONGOK	HM, CILONGOK	DO-252863	435.600
30.	CILONGOK	PUJI NARYO, CILONGOK	DO-254077	4.175.844
31.	CILONGOK	SLAMET, CILONGOK	DO-254078	3.686.004
32.	CILONGOK	SUNDARI, CILONGOK	DO-254071	796.455
33.	CILONGOK	WANDI, CILONGOK	DO-254072	250.000
34.	GUNUNG LURAH	OPIK, SINGASARI	DO-246315	2.000.040
35.	GUNUNG LURAH	NASRUDIN, SUNYALANGU	DO-254523	3.646.294
36.	KARANG TENGAH	ANYAR, KARANG TENGAH	DO-242230	700.000
37.	KARANG TENGAH	KARNI, KARANG TENGAH	DO-246539	900.000
38.	KARANG TENGAH	ATUN, KARANG TENGAH	DO-251165	977.550
39.	KARANG TENGAH	DENI, KARANG TENGAH	DO-251167	200.000
40.	KARANG TENGAH	LANCAR RIZKY, KARANGTENGAH	DO-251172	1.045.660
41.	KARANG TENGAH	MUDI HARJO, KARANG TENGAH	DO-251168	1.700.000
42.	KARANG TENGAH	NITI, KARANG TENGAH	DO-251169	300.040
43.	KARANG TENGAH	PARWOTO, KARANG TENGAH	DO-251170	450.000
44.	KARANG TENGAH	KENZI, KARANG TENGAH	DO-255012	1.469.997
45.	KARANG TENGAH	NINA, KARANG TENGAH	DO-254973	3.686.004

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	KARANG TENGAH	SISWADI, KARANG TENGAH	DO-254975	300.000
47.	KARANG TENGAH	ZAGI CELL, KARANG TENGAH	DO-254977	277.695
48.	SOKAWERA A	JEFRI, SOKAWERA	DO-245241	1.000.000
49.	SOKAWERA A	ARIF, SOKAWERA	DO-246312	1.975.347
50.	SOKAWERA A	NUR, SOKAWERA	DO-246300	2.500.000
51.	SOKAWERA A	GEMILANG, SOKAWERA	DO-248463	1.600.797
52.	SOKAWERA A	H.A MUSLIMIN, SOKAWERA	DO-248464	1.800.000
53.	SOKAWERA A	LUTFI, SOKAWERA	DO-248460	1.540.477
	SOKAWERA A	KHODIR DPN MA ARIF 2 ALHUDA, SOKAWERA	DO-249292	600.153
	SOKAWERA A	AFIF, SOKAWERA	DO-249303	2.400.000
56.	SOKAWERA A	POJOK WETAN, SOKAWERA	DO-249305	1.748.687
57.	SOKAWERA A	NIKMAH, SOKAWERA	DO-254515	1.000.000
58.	SOKAWERA A	SUMARTI, SOKAWERA	DO-254516	2.371.597
59.	JIPANG	A3, JIPANG	DO-249304	2.196.084
60.	JIPANG	AAT, JIPANG	DO-254517	495.000
61.	JIPANG	HENDRO JIPANG, KARANGLEWAS	DO-254518	277.695
62.	KARANGLEWAS	DUA SAUDARA TOKO, KARANGLEWAS	DO-245671	6.000.000
63.	KARANGLEWAS	RASITI, KARANGLEWAS	DO-245657	2.300.000
64.	KARANGLEWAS	WETAN, KARANGLEWAS	DO-245661	2.500.000
65.	KARANGLEWAS	DARMINAH, KARANGLEWAS	DO-249548	1.283.310
66.	KARANGLEWAS	KAMILAH, KARANGLEWAS	DO-249549	395.000
67.	KARANGLEWAS	RAGIL JAYA, KARANGLEWAS	DO-249550	1.319.997
68.	KARANGLEWAS	TARI, KARANGLEWAS	DO-249552	488.560
69.	KARANGLEWAS	AGUS LANGONGSARI, KARANGLEWAS	DO-251049	3.686.004
70.	KARANGLEWAS	HARJO, KARANGLEWAS	DO-251050	239.500
71.	KARANGLEWAS	SOBHAN, KARANGLEWAS	DO-251076	900.200
72.	KARANGLEWAS	WETAN 2, KARANGLEWAS	DO-251075	5.679.341
73.	KARANGLEWAS	AFRI, KARANGLEWAS	DO-252864	495.000
74.	LARANGAN	ANANG, LARANGAN	DO-247880	521.769
75.	LARANGAN	FIZZ, LARANGAN	DO-247881	300.643
76.	LARANGAN	ANI, LARANGAN	DO-251477	890.553
77.	LARANGAN	SOBIHAN, LARANGAN	DO-251478	2.797.897
78.	LARANGAN	YUNI, LARANGAN	DO-251509	800.000
79.	LARANGAN	TIARA, LARANGAN	DO-253614	491.001

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	KOTAYASA	ANGGI, KUTAYASA	DO-239283	1.900.000
81.	KOTAYASA	DISEM, KOTAYASA	DO-241226	600.000
82.	KOTAYASA	MEGA PUTRI, KOTAYASA	DO-243659	2.300.000
83.	KOTAYASA	IKSAN, KOTAYASA	DO-244795	1.800.000
84.	KOTAYASA	IRAWAN, KOTAYASA	DO-244796	900.000
85.	KOTAYASA	SRI, KOTAYASA	DO-244797	1.300.000
86.	KOTAYASA	YANTI, KOTAYASA	DO-244799	681.203
87.	KOTAYASA	YUNI, KUTAYASA	DO-244844	882.330
88.	KOTAYASA	RUSDI, KUTAYASA	DO-245936	1.100.000
89.	KOTAYASA	TARIKEM, KOTAYASA	DO-245939	1.196.297
90.	KOTAYASA	YATI, KOTAYASA	DO-245941	431.052
91.	KOTAYASA	ARDI, KOTAYASA	DO-246848	1.600.000
92.	KOTAYASA	WARDEM, KOTAYASA	DO-246870	1.100.000
93.	KOTAYASA	AFANDI, KOTAYASA	DO-247929	3.748.534
94.	KOTAYASA	HENDRI, KOTAYASA	DO-247984	1.469.997
95.	KOTAYASA	ANEKA USAHA, KOTAYASA	DO-251254	100.000
96.	KOTAYASA	BELONG, KUTAYASA	DO-251255	994.210
97.	KOTAYASA	KARSITI, KOTAYASA	DO-251258	1.884.047
98.	KOTAYASA	SUM BU, KOTAYASA	DO-251263	669.240
99.	KOTAYASA	SEKHUN, KOTAYASA	DO-253855	1.000.000
100.	KOTAYASA	SIPUH, KOTAYASA	DO-253859	1.026.550
101.	KOTAYASA	TUR, KOTAYASA	DO-253865	3.591.443
102.	KOTAYASA	TIYA, KUTAYASA	DO-253861	800.000
103.	KOTAYASA	WARIM, KOTAYASA	DO-253862	396.000
104.	KOTAYASA	YUDI WARSITO, KOTAYASA	DO-253863	1.300.000
105.	SIKAPAT	ERNI, SIKAPAT	DO-236788	9.500.000
106.	SIKAPAT	SARI RAWIT, SUSUKAN	DO-243494	1.000.000
107.	SIKAPAT	KUSDIONO, SIKAPAT	DO-246007	1.400.000
108.	SIKAPAT	NARTAM, SIKAPAT	DO-245994	1.389.764
109.	SIKAPAT	RAHMAT JAYA, SIKAPAT	DO-246010	1.800.000
110.	SIKAPAT	WIDI, SIKAPAT	DO-245998	600.000
111.	SIKAPAT	WIWID, SIKAPAT	DO-246011	600.000
112.	SIKAPAT	ANTIK, SIKAPAT	DO-248634	1.054.400
113.	SIKAPAT	ESTI, SIKAPAT	DO-248636	900.000
114.	SIKAPAT	SUYITNO, SIKAPAT	DO-248641	5.765.434
115.	SIKAPAT	SUPINAH, SIKAPAT	DO-248658	800.000
116.	SIKAPAT	WARSITO B, SIKAPAT	DO-248659	800.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.	SIKAPAT	TANI BERKAH, SIKAPAT	DO-249733	1.800.000
118.	SIKAPAT	TRI, SIKAPAT	DO-249734	1.039.780
119.	SIKAPAT	KANG BAWOR, MUHAMMAD BESAR	DO-253107	4.971.100
120.	SIKAPAT	DN, SIKAPAT	DO-253095	2.031.537
121.	SIKAPAT	MARNI/ALWA WR, MASJID BARU	DO-252997	1.000.000
122.	SIKAPAT	NARITI, SIKAPAT	DO-252965	350.000
123.	SIKAPAT	SUTARTI, SIKAPAT	DO-253096	600.000
124.	SIKAPAT	HERMAN, SIKAPAT	DO-255077	200.000
125.	SIKAPAT	KARTI, SIKAPAT	DO-255078	297.000
126.	SIKAPAT	MITRA SEJAHTERA RY, BANTERAN	DO-255081	500.000
127.	SIKAPAT	PARSITO RY, BANTERAN	DO-255085	500.000
128.	SIKAPAT	POJOK, PENATUSAN	DO-255087	683.800
129.	SIKAPAT	SARTI, SIKAPAT	DO-255090	598.165
130.	BANARAN	DASIRAH, BANARAN	DO-240073	1.100.000
131.	BANARAN	MARYAM, BANARAN	DO-241086	800.000
132.	BANARAN	TOIF, BANARAN	DO-241087	900.000
133.	BANARAN	SUTRIAH, BANARAN	DO-243506	1.500.000
134.	BANARAN	ROJILIN, BANARAN	DO-244499	1.000.000
135.	BANARAN	TINI NO 9, BANARAN	DO-246001	1.500.000
136.	BANARAN	WAHYU CIBEREM, BANARAN	DO-246002	2.700.000
137.	BANARAN	AWAL, KEBANGGAN	DO-246607	3.600.000
138.	BANARAN	GINA, BANARAN	DO-246647	2.700.000
139.	BANARAN	MARWATI, BANARAN	DO-246616	2.600.827
140.	BANARAN	ROFI, BANARAN	DO-246622	750.000
141.	BANARAN	KANTO, BANARAN	DO-248651	1.500.000
142.	BANARAN	NUR, BANARAN	DO-248654	1.024.550
143.	BANARAN	DONI, BANARAN	DO-249735	2.000.000
144.	BANARAN	DODI CIBEREM, BANARAN	DO-249736	800.000
145.	BANARAN	SATRIA DPN TOIF, BANARAN	DO-249738	290.565
146.	BANARAN	TAMI, BANARAN	DO-249739	4.884.644
147.	BANARAN	ZENI, BANARAN	DO-249740	1.093.190
148.	BANARAN	AGUS, BANARAN	DO-252969	1.500.000
149.	BANARAN	BOCAH LANANG, BANARAN	DO-253097	5.858.761
150.	BANARAN	IMAH, BANARAN	DO-253099	1.078.800
151.	BANARAN	ROHMAT, BANARAN	DO-253101	1.600.000
152.	BANARAN	SITI KHOMSIYAH, BANARAN	DO-253103	400.000
153.	BANARAN	WARSIDAH, BANARAN	DO-252975	332.145

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



154.	BANARAN	LIA, BANARAN	DO-255092	500.000
155.	BANARAN	SUHARSO, BANARAN	DO-255094	660.825
156.	BANARAN	DARWATI, BANARAN	DO-255222	100.000
157.	TAMBAKSOGRA	SUHARSO, KEBANGGAN	DO-239264	800.000
158.	TAMBAKSOGRA	SONDANG RY, KEBANGGAN	DO-240332	1.500.000
159.	TAMBAKSOGRA	AURA, KEBANGGAN	DO-246875	1.219.997
160.	TAMBAKSOGRA	BAGUS JAYA, KEBANGGAN	DO-246909	2.597.897
161.	TAMBAKSOGRA	SISWANDI, KEBANGGAN	DO-253866	1.718.917
162.	BOBOTSARI DALAM	ARI HADI, BOBOTSARI	DO-245368	700.000
163.	BOBOTSARI DALAM	AAN, BOBOTSARI PS	DO-245331	3.200.000
164.	BOBOTSARI DALAM	ALFA, BOBOTSARI	DO-245333	2.400.000
165.	BOBOTSARI DALAM	KAMZAH, BOBOTSARI	DO-247532	4.000.000
166.	BOBOTSARI DALAM	PAR, BOBOTSARI	DO-247533	1.600.000
167.	BOBOTSARI DALAM	DIRMAN, BOBOTSARI	DO-247817	700.000
168.	BOBOTSARI DALAM	DIAH, BOBOTSARI	DO-247784	450.000
169.	BOBOTSARI DALAM	HARYOTO, BOBOTSARI	DO-247785	2.464.194
170.	BOBOTSARI DALAM	HENDRO, BOBOTSARI	DO-247786	1.367.100
171.	BOBOTSARI DALAM	HAMZAH, BOBOTSARI	DO-247787	1.019.200
172.	BOBOTSARI DALAM	SRI H, BOBOTSARI	DO-247790	3.500.000
173.	BOBOTSARI DALAM	TITIN, BOBOTSARI	DO-247792	1.500.000
174.	BOBOTSARI DALAM	WIGI PUTRA, BOBOTSARI	DO-247793	1.900.000
175.	BOBOTSARI DALAM	MUSLIMAH, H BOBOTSARI	DO-249054	400.000
176.	BOBOTSARI DALAM	MISWATI, BOBOTSARI	DO-249055	350.000
177.	BOBOTSARI DALAM	SUPRIYATI, BOBOTSARI	DO-249061	1.300.000
178.	BOBOTSARI DALAM	WARNO, BOBOTSARI	DO-249062	2.000.000
179.	BOBOTSARI DALAM	DARSINI BLOK A 48, BOBOTSARI	DO-250318	711.315
180.	BOBOTSARI	NUHARI DPN ENDAH, BOBOTSARI	DO-250353	1.029.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DALAM			
181.	BOBOTSARI DALAM	RIYANTI, BOBOTSARI	DO-250358	2.182.934
182.	BOBOTSARI DALAM	SURYONO, BOBOTSARI	DO-250320	3.720.914
183.	BOBOTSARI DALAM	TATIK, BOBOTSARI	DO-250323	1.902.654
184.	BOBOTSARI DALAM	ANDI, BOBOTSARI	DO-251475	1.469.997
185.	BOBOTSARI DALAM	AHNAN, BOBOTSARI	DO-253341	1.026.550
186.	BOBOTSARI DALAM	ENDAH, BOBOTSARI	DO-253343	346.500
187.	BOBOTSARI DALAM	KHOTIMAH, BOBOTSARI	DO-253344	383.130
188.	BOBOTSARI DALAM	SUHARTI, BOBOTSARI	DO-253346	965.300
189.	BOBOTSARI DALAM	SATI, BOBOTSARI	DO-253352	2.116.797
190.	BOBOTSARI DALAM	BAMBANG, BOBOTSARI	DO-254642	1.851.147
191.	BOBOTSARI DALAM	KURNIAWAN BLOK B56, BOBOTSARI	DO-254643	1.469.997
192.	BOBOTSARI DALAM	MISDI, BOBOTSARI	DO-254644	1.014.300
193.	BOBOTSARI LUAR	45, BOBOTSARI	DO-243861	2.700.000
194.	BOBOTSARI LUAR	WIGI, BOBOTSARI	DO-243869	2.400.000
195.	BOBOTSARI LUAR	PETRA, BOBOTSARI	DO-245369	2.500.000
196.	BOBOTSARI LUAR	PUJI SNACK, BOBOTSARI	DO-245317	2.100.000
197.	BOBOTSARI LUAR	AAN, BOBOTSARI RY	DO-246226	800.000
198.	BOBOTSARI LUAR	ROCHMAD, BOBOTSARI	DO-247562	4.200.000
199.	BOBOTSARI LUAR	KURNIA SARI, BOBOTSARI	DO-247795	1.600.000
200.	BOBOTSARI LUAR	TRISNO AJI, BOBOTSARI	DO-247818	2.700.000
201.	BOBOTSARI LUAR	SLAMET, BOBOTSARI	DO-249056	3.500.000
202.	BOBOTSARI LUAR	ARIFIN, BOBOTSARI	DO-250330	1.683.147
203.	BOBOTSARI LUAR	EKA RAHAYU, BOBOTSARI	DO-250331	1.896.297
204.	BOBOTSARI LUAR	PUTRA SUBUR, BOBOTSARI	DO-250340	1.469.997
205.	BOBOTSARI LUAR	TRUBUS, BOBOTSARI	DO-251508	2.272.127
206.	BOBOTSARI LUAR	AKUR, BOBOTSARI	DO-253347	5.059.024
207.	BOBOTSARI LUAR	ANYAR TOKO, BOBOTSARI	DO-253337	1.800.000
208.	BOBOTSARI LUAR	REMAJA, BOBOTSARI	DO-253340	150.000
209.	BOBOTSARI LUAR	BASIRIN, BOBOTSARI	DO-254645	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.	BOBOTSARI LUAR	LILY, BOBOTSARI	DO-254651	490.400
211.	BOBOTSARI LUAR	PURNOMO, BOBOTSARI	DO-254655	1.469.997
212.	BUMISARI	NADIA TOKO, BUMISARI	DO-243987	600.000
213.	BUMISARI	SAEFUDIN TOKO, BUMISARI	DO-247010	1.100.000
214.	PATEMON	WONDO, PATEMON	DO-242883	2.000.000
215.	PATEMON	SALIMAN, PATEMON	DO-247001	1.100.000
216.	PATEMON	TARI, PATEMON	DO-247006	1.100.000
217.	PATEMON	KINO, PATEMON	DO-249606	400.000
218.	PATEMON	HARTI, PATEMON	DO-250438	200.000
219.	PATEMON	PARWATI, PATEMON	DO-252985	500.000
220.	PATEMON	RUSMANTO, PATEMON	DO-252986	150.000
221.	PATEMON	SRI HASTUTI, PATEMON	DO-252987	1.695.397
222.	PATEMON	SRI TOKO, PATEMON	DO-252989	297.000
223.	PATEMON	TRI, PATEMON	DO-252991	297.000
224.	PATEMON	YUNI, PATEMON	DO-252992	1.469.997
225.	PATEMON	GATO, PATEMON	DO-254284	3.000.000
226.	PATEMON	MUJIDI, PATEMON	DO-254279	462.825
227.	KARANGANYAR	AMINAH, KARANGANYAR	DO-242774	1.164.000
228.	KARANGANYAR	ROHMAT, KARANGANYAR	DO-245140	236.000
229.	KARANGANYAR	ASRIYAH, KARANGANYAR	DO-249665	200.000
230.	KARANGANYAR	DIRUN, KARANGANYAR	DO-250447	500.000
231.	KARANGANYAR	MARFUAH, KARANGANYAR	DO-250448	413.320
232.	KARANGANYAR	NAVISAH PICUNG, KARANGANYAR	DO-252996	786.060
233.	KARANGANYAR	SITI, KARANGANYAR	DO-252998	297.000
234.	KARANGANYAR	ROHIMAH, KARANGANYAR	DO-254429	475.200
235.	KARANGANYAR	SAKILAH, KARANGANYAR	DO-254431	150.000
236.	KARANGANYAR	SUPRIONO, KARANGANYAR	DO-254437	400.000
237.	KARANGANYAR	SYIFA RY, KARANGANYAR	DO-254439	895.230
238.	PICUNG	YATI, PICUNG	DO-245138	900.000
239.	PICUNG	ATUN, KARANG ANYAR	DO-247016	600.000
240.	PICUNG	SIFA, PICUNG	DO-247025	2.500.000
241.	PICUNG	IMAM, PICUNG	DO-249602	1.200.000
242.	PICUNG	SAMINAH, PICUNG	DO-249604	407.355
243.	PICUNG	ROHMINI, PICUNG	DO-250450	2.503.897
244.	PICUNG	ASKA MUSA, PICUNG	DO-254441	200.000
245.	PICUNG	MUJARIL, PICUNG	DO-254477	1.247.000
246.	PICUNG	ROPINAH, PICUNG	DO-254454	280.170

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247.	PICUNG	TRI, PICUNG	DO-254458	555.390
248.	PICUNG	TUMIRAH, PICUNG	DO-254456	1.400.420
249.	KARANGMONCOL	NISA, KARANGMONCOL	DO-247011	1.599.999
250.	KARANGMONCOL	SUJANGI, KARANGMONCOL	DO-250449	2.018.806
251.	KARANGREJA	TURIAH, KARANGREJA	DO-238719	800.000
252.	KARANGREJA	ASIH, KARANGREJA	DO-244211	500.000
253.	KARANGREJA	DUL, KARANGREJA	DO-248966	3.271.231
254.	KARANGREJA	TELAGA BENING, KARANGREJA	DO-250763	1.683.147
255.	KARANGREJA	HARYONO, KARANGREJA	DO-250842	1.174.040
256.	KARANGREJA	AGUNG, KARANGREJA	DO-250838	433.620
257.	KUTASARI	EMI, MUNJUL	DO-243677	3.500.000
258.	KUTASARI	SAMI JAYA, KUTASARI	DO-244829	800.000
259.	KUTASARI	ARIF SUGIANTO, KUTASARI	DO-246878	1.333.147
260.	KUTASARI	ARMAN, KUTASARI	DO-250451	2.031.537
261.	KUTASARI	ATIN, TOBONG	DO-250558	4.646.294
262.	KUTASARI	AKSA, KUTASARI	DO-250528	445.500
263.	KUTASARI	ASPI, KUTASARI	DO-250452	140.387
264.	KUTASARI	BUNGA, KUTASARI	DO-250453	357.390
265.	KUTASARI	DINI, TOBONG	DO-250455	1.418.984
266.	KUTASARI	HERDI, KUTASARI	DO-250531	250.185
267.	KUTASARI	HOTIMAH, KUTASARI	DO-250537	150.000
268.	KUTASARI	IDA TOBONG, KUTASARI	DO-250539	290.565
269.	KUTASARI	KUS TOBONG, KUTASARI	DO-250541	384.120
270.	KUTASARI	LIA, TOBONG	DO-250456	505.890
271.	KUTASARI	MARWATI TOBONG, KUTASARI	DO-250542	600.525
272.	KUTASARI	RISWATI PS, KUTASARI	DO-250546	479.160
273.	KUTASARI	SITI, KUTASARI	DO-250547	247.000
274.	KUTASARI	SUHARTI, TOBONG	DO-250459	338.080
275.	KUTASARI	SAKINAH, KUTASARI	DO-250559	1.200.000
276.	KUTASARI	TIRAH, KUTASARI	DO-250557	290.565
277.	KUTASARI	WARNO, KUTASARI	DO-250550	1.319.997
278.	KUTASARI	YANTO, KUTASARI	DO-250554	800.000
279.	KUTASARI	AGUS TOBONG, KUTASARI	DO-251371	469.260
280.	KUTASARI	DOEL, TOBONG	DO-251368	287.100
281.	KUTASARI	KARUNIA, KUTASARI	DO-251374	1.469.997
282.	KUTASARI	NGASIAH, TOBONG	DO-251369	475.200
283.	KUTASARI	VITRI TOBONG, KUTASARI	DO-251373	150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284.	KUTASARI	WIDI 13, KUTASARI	DO-251370	515.790
285.	CIPAKU	BALI TOP MINI, CIPAKU	DO-250757	317.295
286.	CIPAKU	ELIYATI, CIPAKU	DO-250758	530.334
287.	CIPAKU	MUHIMAH, CIPAKU	DO-254826	200.850
288.	CIPAKU	NOTO, CIPAKU	DO-254827	478.735
289.	CIPAKU	YANTI, CIPAKU	DO-254830	555.390
290.	KARANGNANGKA	ZAENI, KARANGNANGKA	DO-247008	1.219.997
291.	KARANGNANGKA	TATI, KARANGNANGKA	DO-250445	200.000
292.	KARANGNANGKA	HERMAN, KARANGNANGKA	DO-252995	1.500.000
293.	PENGALUSAN	MANGUN KARSO, PENGALUSAN	DO-245579	800.000
294.	PENGALUSAN	EKO PUTRA, PENGALUSAN	DO-248357	1.999.980
295.	PENGALUSAN	ERLIN, PENGALUSAN	DO-248358	400.000
296.	PENGALUSAN	GUNANTO, PENGALUSAN	DO-248370	400.000
297.	PENGALUSAN	SITI, PENGALUSAN	DO-248371	400.000
298.	PENGALUSAN	SUDIARJO, PENGALUSAN	DO-248361	270.000
299.	PENGALUSAN	SAHABAT TK BEJI, PENGALUSAN	DO-248374	2.200.000
300.	PENGALUSAN	JUNI TK, PENGALUSAN	DO-250857	915.750
301.	PENGALUSAN	ATUN, PENGALUSAN	DO-254807	258.390
302.	PENGALUSAN	ERNI, PENGALUSAN	DO-254808	500.010
303.	PENGALUSAN	NURDIANTO, PENGALUSAN	DO-254818	668.527
304.	SANGKANAYU	BILBA RIZQY, SANGKANAYU	DO-250759	258.390
305.	SANGKANAYU	SAMSO/SUMBER BERKAH, SANGKANAYU	DO-254837	500.000
306.	PADAMARA	AJI, PADAMARA	DO-251492	422.225
307.	PADAMARA	ATI, PADAMARA	DO-251495	240.565
308.	PADAMARA	RENI, PADAMARA	DO-251500	227.695
309.	PADAMARA	SYAMSIYAH, PADAMARA	DO-251503	247.000
310.	BELIK	DAMAI, BELIK	DO-237558	800.000
311.	BELIK	SITI ANISAH, BELIK	DO-237562	1.593.797
312.	BELIK	YULI, BELIK	DO-237564	1.000.000
313.	BELIK	LINA, BELIK	DO-240878	1.300.000
314.	BELIK	WAHYU, BELIK	DO-240880	350.000
315.	BELIK	ISMAIL, BELIK	DO-244212	1.919.697
316.	BELIK	IMRON, BELIK	DO-244218	3.145.967
317.	BELIK	LILI, BELIK	DO-244224	1.400.000
318.	BELIK	NITI, BELIK	DO-244227	2.000.000
319.	BELIK	PANGGIH TK, BELIK	DO-244232	605.890
320.	BELIK	SETIAWAN, BELIK	DO-244244	1.000.000

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



321.	BELIK	SAFI'I H, BELIK	DO-244385	9.400.000
322.	BELIK	SHEMA, BELIK	DO-244246	2.100.000
323.	BELIK	ASRORI, BELIK	DO-245522	600.000
324.	BELIK	HIKMAH, BELIK	DO-245523	1.000.000
325.	BELIK	IDA, BELIK	DO-245524	500.000
326.	BELIK	ZAKY, BELIK	DO-245577	2.045.750
327.	BELIK	AJI, BELIK	DO-248984	2.866.448
328.	BELIK	BASIR, BELIK	DO-248968	1.683.147
329.	BELIK	IJAH, BELIK	DO-248969	426.195
330.	BELIK	MUL, BELIK	DO-248972	287.095
331.	BELIK	NING, BELIK	DO-248973	414.315
332.	BELIK	PRATIWI, BELIK	DO-248977	3.268.792
333.	BELIK	SUPRI RATNO, BELIK	DO-248978	344.826
334.	BELIK	SUPRI, BELIK	DO-248979	430.650
335.	BELIK	NANA, BELIK	DO-248974	555.390
336.	BELIK	YANI, BELIK	DO-248975	456.390
337.	BELIK	SAMUD, BELIK	DO-250791	9.000.000
338.	BELIK	TIPAH, BELIK	DO-250855	1.400.000
339.	BELIK	NIA SBLH YANI, BELIK	DO-250813	150.000
340.	BELIK	AHMAD, BELIK	DO-250766	971.670
341.	BELIK	ROJALI, BELIK	DO-250781	900.000
342.	BELIK	KHURIYAH, BELIK	DO-250769	2.748.897
343.	BELIK	RUSMIATI, BELIK	DO-250858	400.000
344.	BELIK	AMANAHA, BELIK	DO-236429	400.000
	TOTAL			Rp. 462.005.281

- Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa juga melakukan penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)**, yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke area pemasaran area terdakwa, sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan. Dalam penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** tersebut, terdakwa telah membuat 13 (tiga belas) nota faktur piutang orang/ toko fiktif pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut oleh terdakwa diantar sendiri dan dijual kepada pelanggan lain secara cash dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan kepada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kasir di CV Lidah Buaya Purwokerto setiap hari kerja, bahkan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa uang dengan total nilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) hasil penjualan barang dari 13 (tiga belas) nota fiktif tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa 13 (tiga belas) nama orang/ toko fiktif yang dibuat oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dengan penjualan Taking Order/ Deliveri Order tersebut antara lain :

No	Area / wilayah	Nama toko / pelanggan	Nota faktur	Nilai / Jumlah Rp.
	LARANGAN	GENCAR, LARANGAN	DO-243644	4.246.294
2.	LARANGAN	AWAL RAYA, LARANGAN	DO-246006	1.000.000
3.	LARANGAN	MULYATI, LARANGAN	DO-253611	2.018.797
4.	LARANGAN	RATNA, LARANGAN	DO-253612	1.920.797
5.	KOTAYASA	ISNAN, KOTAYASA	DO-251257	443.025
6.	KOTAYASA	DARINAH, BANJARSARI	DO-251256	1.551.827
7.	KOTAYASA	LISEM, KOTAYASA	DO-253854	2.371.597
8.	BANARAN	BAGUS JAYA, BANARAN	DO-246767	3.400.004
9.	BUMISARI	NURYATI, BUMISARI	DO-249622	3.300.519
10.	PENGALUSAN	WITNO, PENGALUSAN	DO-250756	710.325
11.	PENGALUSAN	ZIDAN, PENGALUSAN	0136604	300.605
12.	SANGKANAYU	TASIMAH MREBET, SANGKANAYU	DO-250760	284.130
13.	PADAMARA	KIKI, PADAMARA	DO-251497	425.695
	TOTAL			Rp. 21.973.615

- Bahwa kemudian pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib saksi Titik Kartikasari selaku Manager Accounting bersama Team audit CV Lidah Buaya melakukan Audit di CV. Lidah Buaya area Purwokerto, dengan cara meminta nota faktur kepada administrasi entri data area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, stok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Dan juga melakukan audit lapangan/toko pelanggan terkait piutang ke semua area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, lalu menemukan banyak pelanggan yang telah memberikan uang pembayaran kepada Sales yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya. Dari hasil audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan yang telah

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh team audit sampai hari Kamis 29 September 2022 sekira Pkl 15.00 Wib lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur total sejumlah sekira 626 (enam ratus dua puluh enam) orang/ toko pelanggan dari area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, dan juga dari area sales saksi miswanto. Team audit akhirnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus tidak menyetorkan uang pembayaran total sejumlah **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) pelanggan kepada kasir perusahaan dan oleh terdakwa dilaporkan piutang. Selain itu team audit akhirnya mengetahui 13 (tiga belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif sesuai Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat terdakwa untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), dan setelah team audit melakukan introgasi terdakwa Santoso Aji Bagus mengakui semua perbuatannya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus bin Suwarnoto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar **Rp. 483.978.897,-** (empat ratus delapan tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit CV Lidah Buaya. .

Perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus bin Suwarnoto diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jl Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun Rt.001/005 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** yang bekerja sebagai Sales Marketing di CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto, dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan produk dari CV Lidah Buaya tersebut ke

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yaitu toko kecil maupun besar di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu.

- Bahwa CV. Lidah Buaya beralamat kantor pusat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan Kota Magelang. Perusahaan CV. Lidah Buaya tersebut berdiri sejak tahun 1982 yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cair cuci piring (member Dishwashing), sabun cuci tangan (member Handsoap), sabun cair (member Liquid Detergent), cairan pembersih lantai (member Floor Cleaner), karbol sereh (member Karbol), pelembut pakaian (Member Ultra Softener), pembersih kaca (member Glass Cleaner) dan Member handsanitizer, Sabun Cream (Lidah Buaya Cream Detergent), Palapa sabun cuci piring, Palapa sabun dtergen cair, Palapa Pelembut Pakaian, Palapa Karbol Sereh, dan sabun batang.
- Sejak tahun 2008 CV Lidah Buaya membuka area pemasaran Purwokerto untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berkantor di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun Rt.001/005 Kec, Purwokerto Timur Kab, Banyumas.
- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya setiap hari kerjanya ada dua metode yaitu : metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO) dan metode Kanvasing.

- **Operasional marketing dengan metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** yaitu : pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang.

- **Operasional marketing dengan metode Kanvasing** yaitu : sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Deleveri Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Deliveri Order (DO).
- Bahwa kemudian pada waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, terdakwa telah menjual berbagai jenis sabun dan Handsanitiser produk CV Lidah Buaya ke berbagai toko di area pemasarannya dengan **metode Kanvasing** pembayaran Cash maupun tempo Cash, diantara toko-toko tersebut terdapat 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko yang telah melakukan pembayaran cash melalui terdakwa dengan jumlah total pembayaran sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) yang seharusnya pembayaran pelanggan tersebut dilaporkan dan uangnya disetorkan kepada bagian administrasi kasir di CV Lidah Buaya Kantor pemasaran Purwokerto setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib. Akan tetapi oleh terdakwa nota sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat)) pelanggan tersebut terdakwa laporkan kepada kasir perusahaan

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai laporan piutang, kemudian uang sebesar total sebesar **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) tersebut tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan ke dalam rekening milik pribadi terdakwa BANK BCA nomor rekening : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar Rp. 193.572.000,- dan ke Bank Mandiri nomor rekening : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus, sebesar 108.829.900,- dan sebesar Rp.159.603.382,- langsung digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dan uang yang dimasukkan ke rekening Bank BCA dan Bank Mandiri tersebut oleh terdakwa juga telah digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi online.

- Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022, terdakwa juga melakukan penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)**, yaitu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke area pemasaran area terdakwa, sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan. Dalam penjualan dengan **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** tersebut, terdakwa telah membuat 13 (tiga belas) nota faktur piutang orang/ toko fiktif pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut oleh terdakwa diantar sendiri dan dijual kepada pelanggan lain secara cash dan uang pembayarannya tidak terdakwa setorkan kepada bagian administrasi kasir di CV Lidah Buaya Purwokerto setiap hari kerja sebagaimana ketentuan dalam SOP penjualan Taking Order, bahkan tanpa ijin dari pimpinan perusahaan CV Lidah Buaya oleh terdakwa uang dengan total nilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) hasil penjualan barang dari 13 (tiga belas) nota fiktif tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib saksi Titik Kartikasari selaku Manager Accounting bersama Team audit CV Lidah Buaya melakukan Audit di CV. Lidah Buaya area Purwokerto, dengan cara meminta nota faktur kepada administrasi entri data area sales, setelah dicek ditemukan banyak fisik nota faktur yang hilang, atas temuan tersebut team melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, stok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Dan juga melakukan audit lapangan/toko pelanggan terkait piutang ke semua area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, lalu menemukan banyak pelanggan yang telah memberikan uang pembayaran kepada Sales yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus tapi nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif karena dicoret dan diganti nama toko toko pelanggan lainnya. Dari hasil

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit administrasi dan pengecekan seluruh pelanggan dilapangan yang telah dilaksanakan oleh team audit sampai hari Kamis 29 September 2022 sekira Pkl 15.00 Wib lalu direkap dan diketahui adanya ketidak sesuaian nota faktur total sejumlah sekira 626 (enam ratus dua puluh enam) orang/ toko pelanggan dari area sales terdakwa Santoso Aji Bagus, dan juga dari area sales saksi miswanto. Team audit akhirnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus tidak menyetorkan uang pembayaran total sejumlah **Rp.462.005.281,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) pelanggan kepada kasir perusahaan dan oleh terdakwa dilaporkan piutang. Selain itu team audit akhirnya mengetahui 13 (tiga belas) nota faktur nama pelanggan piutang fiktif sesuai Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat terdakwa untuk dapat memperoleh barang senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), dan setelah team audit melakukan introgasi terdakwa Santoso Aji Bagus mengakui semua perbuatannya tersebut, dan uangnya habis untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga kemudian pihak CV Lidah Buaya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Banyumas untuk diproses sebagaimana mestinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar **Rp. 483.978.897,-** (empat ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil audit yang dibuat oleh Tim Audit CV Lidah Buaya. .

Perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi BUDI SETYAWAN :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa **sdr. Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing, hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang tunjangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok, **terdakwa Santoso Aji Bagus** mulai bekerja sebagai Sales Marketing di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perianjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok **sdr. Marian Desah Pratama**, mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 12 November 2018 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai sales. Hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 03 April 2014 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 03 Juni 2022 s/d 02 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai administrasi stok dan kasir. Hak yang diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang makan dan transport sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok ;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui **terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama**, yang bertugas sebagai

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;

- Bahwa saksi mengenal sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Dyana Kristianti karena mereka semua karyawan CV. Lidah Buaya, sementara saksi Budi Setyawan sebagai Team Legal CV. Lidah Buaya berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya, yang telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama dan sdr. Dyana Kristianti ;

- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1982 dan bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya **beralamat** di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat pukul 07.30 Wib, menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa tugas Admin antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menerima dan menandatangani surat pengiriman barang/surat jalan dari pusat, menginput data penerimaan barang pada system, menerima packinglist dari bagian administrasi input data pesanan dari pelanggan, mengawasi driver dan helper saat muat barang dari gudang ke kendaraan, membuat dokumen pengeluaran barang / Delever Order sesuai packinglist, menginput data pengeluaran barang pada system sesuai packinglist, membuat laporan stok harian dan memastikan kesesuaian data fisik barang dengan data pada system yang telah diinput oleh bagian administrasi data, menerima uang pembayaran pelanggan yang disetorkan oleh sales dan helper, menyimpan uang yang disetorkan oleh sales dan halper pada brangkas / kas besar, membuat

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penerimaan uang / bukti setoran, menginput data penerimaan uang kedalam sistem, menyetorkan uang perusahaan/kas besar ke Bank yang ditunjuk setiap hari kerja paling lambat 16.30 Wib, menginput bukti setor uang perusahaan yang telah disetor ke Bank pada sistem, menerima dan menyimpan uang perusahaan pada kas kecil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional penjualan dan adminitrasi umum dan mengambil uang dari kas kecil dan menyerahkannya kepada masing-masing bagian utk operasional harian ;

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya menggunakan dua metode yaitu : **metode Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** yaitu sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang dan **metode Kanvasing** yang dilakukan dengan cara sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO) ;

- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382**

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- bahwa sdr. **Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukkan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagiannya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagiannya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagai keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Marian Desah Pratama, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Dyana Kristanti, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.91.647.585,- (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



2. Saksi TITIK KARTIKASARI :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa **sdr. Miswanto** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing, hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang tunjangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok, **terdakwa Santoso Aji Bagus** mulai bekerja sebagai Sales Marketing di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perianjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok **sdr. Marian Desah Pratama**, mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 12 November 2018 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 12 Juni 2022 s/d 11 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai sales. Hak yang telah diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** mulai bekerja sebagai karyawan kontrak sejak 03 April 2014 sampai dengan saat ini sesuai kontrak perpanjangan 03 Juni 2022 s/d 02 Desember 2022, dengan tugas yang diberikan sebagai administrasi stok dan kasir. Hak yang diberikan oleh perusahaan yaitu : gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.983.300,- (satu juta sembilan ratus delapan

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), uang makan dan transport sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) satu kali gaji pokok ;

- Bahwa sesuai hasil audit diketahui **terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama**, yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan **sdr. Dyana Kristianti** yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Miswanto bin Sujarmo, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti karena mereka semua karyawan CV. Lidah Buaya, sementara saksi Titik Kartikasari bertugas sebagai Manager Accounting sejak bulan Agustus 2011 dan ditugaskan sebagai Ketua Tim Audit CV. Lidah Buaya berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. Lidah Buaya;

- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak tahun 1982 dan bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya **beralamat** di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;

- Bahwa tugas sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat pukul 07.30 Wib, menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;

- Bahwa tugas Admin antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menerima dan menandatangani surat pengiriman barang/surat jalan dari pusat, menginput data penerimaan barang pada system, menerima packinglist dari bagian administrasi input data pesanan dari pelanggan, mengawasi driver dan helper saat muat barang dari gudang ke kendaraan, membuat dokumen pengeluaran barang / Delever Order sesuai packinglist,

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginput data pengeluaran barang pada system sesuai packinglist, membuat laporan stok harian dan memastikan kesesuaian data fisik barang dengan data pada system yang telah diinput oleh bagian administrasi data, menerima uang pembayaran pelanggan yang disetorkan oleh sales dan helper, menyimpan uang yang disetorkan oleh sales dan halper pada brankas / kas besar, membuat dokumen penerimaan uang / bukti setoran, menginput data penerimaan uang kedalam sistem, menyetorkan uang perusahaan/kas besar ke Bank yang ditunjuk setiap hari kerja paling lambat 16.30 Wib, menginput bukti setor uang perusahaan yang telah disetor ke Bank pada sistem, menerima dan menyimpan uang perusahaan pada kas kecil sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional penjualan dan adminitrasi umum dan mengambil uang dari kas kecil dan menyerahkannya kepada masing-masing bagian utk operasional harian ;

- Bahwa operasional marketing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di CV. Lidah Buaya menggunakan dua metode yaitu : **metode Taking Order / Delever Order (TO/DO)** yaitu sales menggunakan sepeda motor berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan pruduk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pesanan sales mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir, selanjutnya administrasi input data menginput/mengentry (LPH) pada system dan mengaudit nota harian, kemudian menginput/mengentry (LAH) pada system untuk dibuatkan nota faktur penjualan rangkap 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang dan packing list sebagai dasar pengiriman barang, selanjutnya packing list diserahkan ke bagian administrasi stok barang. Kemudian esok lusa adminitrasi data menyerahkan nota faktur penjualan kepada driver dan halper untuk dasar muat barang pada kendaraan yang akan dikirim, selanjutnya driver dan halper mengirimkan barang sesuai nota faktur kepada pelanggan, jika pelanggan membayar tunai driver dan halper menerima uang pembayaran lalu menyerahkan nota faktur warna putih kemudian mencatat (LAH), jika pelanggan piutang akan diberikan nota faktur warna kuning, setelah selesai driver dan halper kembali ke kantor lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan yang lunas kepada kasir dan menyerahkan nota putih pada administrasi data untuk pelanggan yang piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **metode Kanvasing** yang dilakukan dengan cara sebelumnya sales membuat permintaan barang dengan formulir Purchasing Order (PO) lalu diserahkan kepada administrasi stok barang, selanjutnya administrasi stok barang memberikan semua barang sesuai (PO) kepada drever dan helper untuk dimuat kedalam kendaraan, kemudian administrasi stok barang membuat bukti pengeluaran barang pada formulir Delever Order (DO). Kemudian esok lusa pada Pkl 07.30 Wib dari kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sales bersama driver dan helper menggunakan mobil berangkat ke pasar sesuai area masing-masing sales sesuai jadwal kunjungan untuk menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, selain itu sales juga menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir (LPH), terhadap pelanggan yang melakukan pembelian barang sales membuat nota faktur manual 3 (tiga) warna putih untuk pelanggan lunas, warna pink untuk arsip, warna kuning untuk pelanggan piutang, selanjutnya sales mencatat hasil penjualan pada lembar formulir (LAH), selanjutnya pada Pkl 16.30 Wib sales bersama drever dan helper kembali ke kantor lalu menyerahkan (LPH) dan (LAH) kepada bagian administrasi input data lalu menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir dan mengembalikan sisa barang yang belum terjual kepada bagian admintrasi stok barang, lalu sisa barang dicatat pada kolom yang telah ditentukan pada formulir Delever Order (DO) ;

- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- bahwa **sdr. Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Deleveri Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales saksi Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagiannya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagiannya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh saksi Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari saksi Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Marian Desah Pratama, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.111.987.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Dyana Kristanti, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.91.647.585,- (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan sdr. Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp. 81.252.747,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi MUHAMMAD FIRDAUS ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selain terdakwa Santoso Aji Bagus, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Miswanto bin Sujarmo yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Muhammad Firdaus bertugas sebagai Anggota Tim Audit CV. Lidah Buaya yang diketuai saksi Titik Kartikasari dengan cara mendatangi toko di area Sales;
- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus,

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya

- bahwa **sdr. Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang,

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang dituliskannya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales terdakwa Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang dituliskannya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang dituliskannya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdr. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Miswanto tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ACHMAD PANJI CAHYO PUTRO :

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selain terdakwa Santoso Aji Bagus, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa sesuai hasil audit diketahui terdakwa Santoso Aji Bagus, sdr. Marian Desah Pratama, dan saksi Miswanto bin Sujarmo yang bertugas sebagai Sales Marketing diduga tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai Administrasi stok dan kasir di CV. Lidah Buaya yang bertugas membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin ;
- Bahwa saksi Achmad Panji Cahyo Putro bertugas sebagai Anggota Tim Audit CV. Lidah Buaya yang diketuai saksi Titik Kartikasari dengan cara mendatangi toko di area Sales;
- bahwa **terdakwa Santoso Aji Bagus** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran saksi Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing took / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari took / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah **Rp.159.603.382** (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah **Rp.302.401.900** (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang dituliskan tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai **Rp.21.973.615,-** (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa **sdr. Miswanto** melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), dengan secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 pada jam kerja Pkl 07.30 Wib - 16.30 Wib memanfaatkan jabatannya sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat **kanvasting / datang kunjungan** ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area Pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko/pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan tersebut dimasukkan kedalam rekening milik pribadinya lalu selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto, lalu uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kepentingan hidup saya sehari-hari dan bermain judi dan secara bertahap dan berlanjut saat **Taking Order / Delever Order (TO/DO)** juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 15 (lima belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 15 (lima belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut terdakwa Miswanto meminta nota faktur (DO) tersebut lalu dicoret dan diganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Miswanto dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dari perusahaan lalu barang tersebut dijual kepada pelanggan lain, kemudian semua uang tersebut, tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan Perusahaan CV. Lidah Buaya, oleh

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimasukan ke dalam rekening Bank Mandiri nomor : 1360013212995 atas nama terdakwa Miswanto dan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- bahwa **sdr. Marian Desah Pratama** dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara : secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan terdakwa Santoso Aji Bagus memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan sales terdakwa Santoso Aji Bagus, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan area sales terdakwa Santoso Aji Bagus untuk membantu melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko/pelanggan lalu semua uang dan nota faktur ganda tersebut diserahkan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus, dan karena telah mengetahui sebelumnya jika sekira Pkl 16.30 Wib terdakwa Santoso Aji Bagus setelah kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tidak akan menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut sehingga tinggal menunggu uang hasil bagianya melalui transfer. Selain itu setelah mengetahui jika terdakwa Santoso Aji Bagus secara bertahap dan berlanjut telah membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan dan saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirimkan barang sesuai nota faktur (DO) kepada masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut sdr. Marian Desah Pratama meminta nota faktur (DO) dari tangan drever dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang agar barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko/pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya. Setelah membantu terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut selanjutnya secara bertahap menerima transfer uang bagianya total sejumlah **Rp.163.947.000,-** (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri rekening nomor 1850000383643 an sdr. Marian Desah Pratama, dari uang hasil tersebut sdr. Marian Desah Pratama juga membagi uang keuntungan sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada sdri. Dyana Kristianti yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdri. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdri. Dyana Kristianti. Atas semua

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Marian Desah Pratama tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- bahwa sdr. Dyana Kristianti dapat melakukan semua perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Sabtu 1 Januari 2022 s/d Senin 05 September 2022 memanfaatkan jabatannya sebagai kasir dan administrasi stok barang, setelah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan melainkan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.28.760.000,-** (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima uang total sejumlah **Rp.51.960.000,-** (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer yang diduga keras uang berbagi keuntungan yang diterimanya melalui Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama sdr. Dyana Kristianti dan Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama sdr. Dyana Kristianti. Selain itu diduga tanpa ijin telah mengambil barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan menggunakan uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas telah tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut, CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) |

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi RIZKI SARAS TUTI HUSODO :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa selain terdakwa Santoso Aji Bagus, yang melakukan penggelapan tersebut antara lain saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;

- Bahwa saksi Rizki Saras Tuti Husodo mulai bekerja di CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto pada tanggal 21 Juni 2021, dengan tugas sebagai Administrasi Entry Data mulai pada awal Juli 2021 dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi mendapati banyak nota faktur (DO) yang tidak cocok dan selisih jumlah piutang pelanggan untuk area sales saksi Miswanto bin Sujarno dan area sdr. Marian Desah Pratama kemudian sdr. Dyana Kristianti menyuruh saksi Rizki Saras Tuti Husodo untuk melaporkannya sesuai, selain tersebut masing-masing sales tidak menyerahkan (LAH), (LPH) dan uang setoran pembayaran dari pelanggan tidak langsung disetorkan setiap hari paling lambat Pkl 16.30 Wib melainkan keesokan harinya ;

- Bahwa saksi Rizki Saras Tuti Husodo mengetahui masing-masing sales sering tidak menyetorkan semua uang pembayaran dari pelanggan kepada kasir dan sering selisih sejak sekira bulan Desember 2021 terdakwa Santoso Aji Bagus mulai masuk bekerja dan diback up oleh sales sdr. Marian Desah Pratama terkait ditemukan selisih jumlah uang yang disetorkan dengan piutang lebih meningkat, sehingga berdampak ke bagian pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai (SOP) setiap hari kerja dan seterusnya, namun semua yang saksi Rizki Saras Tuti Husodo ketahui saksi catat sebagai bahan saksi melaporkan kepada team audit jika suatu saat datang ke area pemasaran Purwokerto ;

- Bahwa kemudian pada saat saksi Rizki Saras Tuti Husodo bekerja, terdakwa Santoso Aji Bagus maupun sdr. Marian Desah Pratama dan saksi Miswanto bin Sujarno masing-masing secara bertahap sering kali meminta kepada saya untuk mencetak ganda nota faktur (DO) dengan alasan jika nota faktur (DO) yang sebelumnya sudah dicetak hilang sehingga meminta saya mencetaknya lagi.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 12 September 2022 sekitar Pkl 07.30 Wib pada saat saksi sedang bekerja di kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto tiba-tiba datang Team Auditor dari Kantor Pusat Magelang, antara lain saksi Titik Kartikasari, saksi Muhammad Firdhaus dan saksi Achmad Panji Cahyo Putro, kemudian langsung meminta kepada saksi sebagai bagian administrasi entri data untuk memberikan data pada sistem dan mencocokkan dengan semua fisik nota faktur pelanggan yang menunggak pembayaran terhadap pelanggan salah satu area sales terdakwa Santoso Aji Bagus terlebih dahulu dan setelah dicek ditemukan

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak fisik nota faktur yang hilang, sehingga atas temuan tersebut Team Audit curiga ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 13 September 2022 sampai dengan hari Senin 26 September 2022 Tim Audit melakukan pengecekan terhadap seluruh fisik nota faktur, laporan harian administrasi entri data, setok barang, laporan stok barang, dan laporan uang kas besar. Kemudian team audit juga meminta saksi dan karyawan lainnya yang bertugas sebagai driver dan helper untuk mengantarkan Tim Audit melakukan audit lapangan ke semua toko/pelanggan terkait piutang pada area sales terdakwa Santoso Aji Bagus total sejumlah 425 (empat ratus dua puluh lima) pelanggan meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Ajibarang, Kec, Cilongok, Kec, Karanglewas, Kec, Kebasen, Kec, Kembaran, dan Kec, Sumbang. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Bobotsari, Kec, Bojongsari, Kec, Karanganyar, Kec, Karangmoncol, Kec, Karangreja, Kec, Kutasari, Kec, Mrebet, dan Kec, Padamara. Di wilayah Kabupaten Pemalang hanya Kec, Belik. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;

- Bahwa kemudian pada area sales sdr. Miswanto total sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) pelanggan meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarmangu, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangkoar, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu;

- Bahwa dari hasil pengecekan Tim Audit menemukan fakta banyak dari toko / pelanggan telah lunas memberikan uang pembayaran kepada kedua sales tersebut namun nota faktur masih piutang dan ditemukan juga nota faktur nama pelanggan fiktif dicoret dan diganti dengan nama toko-toko pelanggan lainnya dan setelah direkap dan dijumlah diketahui adanya ketidaksesuaian nota faktur sejumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar area terdakwa Santoso Aji Bagus, ternyata diketahui dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan tersebut sudah membayar lunas total sejumlah **Rp.462.005.282,-** (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) kepada terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan juga diketahui ada 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif atas barang senilai

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) yang dibuat oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan semua barang tersebut telah dijual dan uangnya juga telah dinikmatinya;

- Bahwa kemudian diketahui adanya ketidaksesuaian nota faktur sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan dari 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar nota faktur pelanggan area sales sdr. Miswanto bin Sujarno, ternyata diketahui dari 144 (seratus empat puluh empat) nota faktur pelanggan tersebut sudah membayar lunas total sejumlah **Rp.68.056.800,-** (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kepada sales tersebut namun tidak disetorkan kepada perusahaan dan juga diketahui ada 15 (lima belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif atas barang senilai **Rp.12.630.717,-** (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang dibuat oleh sales sdr. Miswanto bin Sujarno dan semua barang tersebut telah dijual dan uangnya juga telah dinikmatinya;

- Bahwa kemudian juga diketahui adanya ketidaksesuaian stok fisik barang dengan laporan selisih diduga hilang barang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan ketidaksesuaian fisik uang pada akas besar dengan laporan kas besar selisih diduga telah digunakan dan dinikmati sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibuat oleh sdr. Dyana Kristianti, yang bertanggungjawab terkait administrasi stok barang dan kasir ;

- Bahwa dari semua fakta yang ditemukan tersebut saksi dan semua karyawan akhirnya mengetahui terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto bin Sujarno dan sdr. Marian Desah Pratama maupun sdr. Dyana Kristianti telah merugikan perusahaan perusahaan CV. Lidah Buaya area Purwokerto total sejumlah **Rp.576.159.228,-** (lima ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 27 September 2022 sekira Pkl 13.00 Wib Tim Auditor bersama dengan Legal kantor telah melakukan pemeriksaan interogasi terhadap terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto bin Sujarno, sdr. Marian Desah Pratama dan sdr. Dyana Kristianti ;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Santoso Aji Bagus akhirnya mengakui melakukan perbuatan tanpa ijin tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota faktur pelanggan fiktif dan semua perbuatannya tersebut dilakukan bekerjasama dengan sales sdr. Marian Desah Pratama, dimana uang pembayaran pelanggan yang tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut oleh terdakwa Santoso Aji Bagus digunakan : secara bertahap ada yang langsung

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadinya dan sebagian besar dimasukan kedalam rekening milik pribadinya. Kemudian dari uang yang ada pada rekening tersebut ada yang secara bertahap diberikan melalui transfer kepada sdr. Marian Desah Pratama untuk membagi keuntungan dan secara bertahap sebagian uang disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer ke rekening pribadinya, kemudian sisanya uang sejumlah **Rp.291.271.897,-** (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperoleh secara bertahap tersebut telah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus;

- Bahwa setelah terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama dikonfrontir lalu mengakuinya, kemudian team audit meminta kepada terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama untuk memberikan print out mutasi rekening masing-masing dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi setor tunai dan transaksi penggunaan uang tersebut. Kemudian dari hasil introgasi terhadap sdr. Marian Desah Pratama akhirnya mengakui melakukan perbuatan bekerjasama dan membantu terdakwa Santoso Aji Bagus untuk memperoleh uang keuntungan dengan perannya ikut meminta bagian administrasi input data untuk mencetak/prin nota faktur ganda terhadap nota faktur pelanggan terdakwa Santoso Aji Bagus dan meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper saat akan mengirim barang sesuai nota faktur pesanan fiktif yang dibuat/diajukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang. Kemudian transfer uang keuntungan dari terdakwa Santoso Aji Bagus tersebut sdr. Marian Desah Pratama mengaku tidak dinikmatinya semua melainkan secara bertahap ditransferkan kepada sdr. Dyana Kristianti sedangkan sisa uangnya sejumlah **Rp.111.987.000** (seratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang diperoleh secara bertahap tersebut telah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan selanjutnya team audit meminta kepada sales sdr. Marian Desah Pratama untuk memberikan prin out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi uang masuk bertahap dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan transaksi penggunaan uang tersebut.

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap sdr. Miswanto bin Sujarno akhirnya mengakui melakukan perbuatan tanpa ijin tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota faktur piutang pelanggan fiktif dan semua perbuatannya tersebut dilakukan sendiri, uang pembayaran pelanggan yang tidak disetorkan kepada perusahaan tersebut oleh sdr. Miswanto bin Sujarno secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik pribadinya lalu di gunakan untuk

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Miswanto bin Sujarno tersebut diatas tanpa ijin telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.81.252.746,-** (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). kemudian team audit meminta kepada sdr. Miswanto bin Sujarno untuk memberikan print out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transaksi setor tunai dan transaksi penggunaan uang tersebut.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap sdr. Dyana Kristianti mengakui jika mengetahui semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama namun tidak melaporkannya kepada pimpinan perusahaan, kemudian secara bertahap menerima transfer uang secara bertahap dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan secara bertahap menerima transfer uang secara bertahap dari sdr. Marian Desah Pratama total dan kemudian membuat laporan fiktif dengan menginput data stok barang pada system lebih banyak tidak sesuai fisik gudang untuk mengelabui pimpinan perusahaan, sehingga terdapat selisih barang yang diduga hilang senilai **Rp.7.227.585,-** (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan selisih uang kas perusahaan sejumlah **Rp.3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diduga telah digunakan sdr. Dyana Kristianti namun tidak mengakuinya. kemudian team audit meminta kepada sdr. Dyana Kristianti untuk memberikan prin out mutasi rekening pribadinya dan setelah dicek ternyata benar ada transfer uang masuk dari terdakwa Santoso Aji Bagus dan sdr. Marian Desah Pratama. Atas semua perbuatan yang diduga dilakukan oleh sdr. Dyana Kristianti tersebut diatas diduga keras telah menikmati uang milik perusahaan total sejumlah **Rp.91.647.585** (sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi ASEP HIDAYAT :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah dilakukan audit, saksi mengetahui karyawan CV. Lidah Buaya yang diduga telah melakukan semua

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut diatas yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;

- Bahwa saksi bekerja di CV. Lidah Buaya Purwokerto selaku Driver.
- Bahwa saksi mengetahui terkait beberapa orang karyawan CV. Lidah Buaya terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama yang bertugas sebagai sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai admin membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin, dimana semua orang karyawan tersebut melakukan perbuatannya untuk memperoleh uang keuntungan pribadinya masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi YUSUF AMIN MUTHI :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah dilakukan audit, saksi mengetahui karyawan CV. Lidah Buaya yang diduga telah melakukan semua perbuatan tersebut diatas yaitu terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama, dan sdr. Dyana Kristianti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Lidah Buaya Purwokerto selaku Driver.
- Bahwa saksi mengetahui terkait beberapa orang karyawan CV. Lidah Buaya terdakwa Santoso Aji Bagus, saksi Miswanto, sdr. Marian Desah Pratama yang bertugas sebagai sales tidak menyetorkan uang pembayaran pelanggan dan membuat nota fiktif, sedangkan sdr. Dyana Kristianti yang bertugas sebagai admin membuat data stok barang fiktif dan menggunakan uang kas milik perusahaan tanpa ijin, dimana semua orang karyawan tersebut melakukan perbuatannya untuk memperoleh uang keuntungan pribadinya masing-masing.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya yang dilakukan oleh terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji, yang dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarnegara, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangpandan, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;
- Bahwa CV. Lidah Buaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, dimana Kantor Pusat CV. Lidah Buaya beralamat di Jl Beringin 3 Tidar No.16 B Tidar Utara Kec, Magelang Selatan, Kota Magelang, sedangkan Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto di Jl Martadireja 1 No.693 Kel, Arcawinangun RT.001/ RW.005 Kec, Purwokerto Timur, Kab, Banyumas ;
- Bahwa tugas terdakwa sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Sales Marketing di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok ;

- bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang (dari toko / pelanggan) dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah Rp.462.005.282,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah Rp.159.603.382 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah Rp.302.401.900 (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang dituliskannya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah Rp.163.947.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah Rp.28.760.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdr. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- Bahwa semua uang tersebut saat ini sudah tidak ada karena telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh CV. Lidah Buaya ;

Menimbang bahwa selain saksi- saksi tersebut, penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
- 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
- 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat didalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum dalam perkara ini, yang semuanya saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya, yang dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 bertempat di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji mulai bekerja sebagai karyawan kontrak CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto sejak 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales Marketing untuk wilayah meliputi : wilayah di Kabupaten Banyumas meliputi : Kec, Banyumas, Kec, Sokaraja, Kec, Somagede, Kec, Jatilawang, Kec, Jatilawang dan Kec, Wangon. Di wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi : Kec, Kaliwiro dan Kec, Wadaslintang. Di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi : Kec, Banjarnegara, Kec, Banjarnegara, Kec, Bawang, Kec, Karangrejo, Kec, Klampok, Kec, Madukara, Kec. Mandiraja, Kec, Punggelan, Kec, Purwonegoro, Kec, Purworejo Klampok, Kec, Rakit, Kec, Susukan dan Kec, Wanadadi. Di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : Kec, Purbalingga, Kec, Bukateja, Kec, Kaligondang, Kec, Kalimanah, dan Kec, Kejobong. Di Kabupaten Brebes meliputi : Kec, Paguyangan dan Kec, Bumiayu ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sales antara lain : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai Sales di CV Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto sejak tahun 2021 sebagai Karyawan Kontrak atau dengan perjanjian kerja dan kontrak terakhir tanggal 01 April 2022 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. Sa.282/PKWT/ HR&GA/III/22 tanggal 01 Maret 2022, gaji pokok perbulan saat ini sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang operasional harian tunai disesuaikan jarak tempuh berkisar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), asuransi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya (THR) satu kali gaji pokok ;
- bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus melakukan penggelapan memanfaatkan jabatannya sebagai sales untuk mendapatkan uang keuntungan total sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah Rp.462.005.282,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah Rp.159.603.382 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total sejumlah Rp.302.401.900 (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukkan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah Rp.163.947.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah Rp.28.760.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Lidah Buaya mengalami kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, Primair melanggar 374 KUHP, Subsidair melanggar 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan bila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam teori-teori hukum pidana dikenal beberapa teori kesengajaan, namun kesemuanya pada dasarnya menunjuk pada adanya “pengetahuan” dan “kehendak” dari terdakwa (*willens and wetens*) ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini merupakan niat/motif terdakwa melakukan perbuatannya dan merupakan unsur batin yang hanya dapat diketahui oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya kesengajaan pada diri terdakwa dapat disimpulkan dari rangkaian kejadian yang menimbulkan tindak pidana tersebut, dimana pelaku mengetahui

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sadar akan perbuatannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu, jadi disini ada suatu perbuatan dari pelaku yang dilarang, perbuatan mana harus sudah dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji yang merupakan sales marketing CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto yang bergerak dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitizer, sejak hari Sabtu 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 di Kantor CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tanpa seijin dan sepengetahuan CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto, telah penggelapan uang setoran perusahaan CV. Lidah Buaya dengan jumlah total sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ secara bertahap sejak hari Kamis 13 Januari 2022 s/d hari Kamis 25 Agustus 2022 bekerjasama dan membagi peran masing-masing dengan sdr. Marian Desah Pratama memanfaatkan jabatannya masing-masing, sesuai peran terdakwa Santoso Aji Bagus sebagai sales meminta bagian administrasi input data untuk mencetak / print nota faktur ganda, kemudian mulai Pkl 07.30 Wib saat berangkat Taking Order / Delever Order (TO/DO) ke toko-toko pelanggan melakukan penagihan lalu setelah menerima uang tunai pembayaran dari masing-masing toko / pelanggan lalu sekira Pkl 16.30 Wib kembali ke Kantor CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto untuk menyetorkan semua uang hasil penagihan tersebut namun sebagian uang disetorkan ke perusahaan dan sebagian uang dari toko / pelanggan dilaporkan piutang dengan menggunakan nota faktur ganda yang telah dibawanya satu nota faktur warna putih diberikan kepada pelanggan yang telah membayar tunai dan satu nota faktur warna putih diserahkan kembali ke perusahaan untuk pelanggan yang dilaporkan piutang, sesuai hasil audit total sejumlah Rp.462.005.282,- (empat ratus enam puluh dua juta lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) toko/pelanggan kemudian semua uang perusahaan yang tidak disetorkan secara bertahap tersebut ada yang langsung digunakan untuk kepentingan pribadi total sejumlah Rp.159.603.382 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dan sebagian besar dimasukkan ke dalam rekening milik pribadinya total

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.302.401.900 (tiga ratus dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 462267710 sejumlah Rp.193.572.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening pribadi Bank Mandiri rekening nomor : 1800010943803 sejumlah Rp.108.829.900 (seratus delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu secara bertahap dan berlanjut saat Taking Order / Delever Order (TO/DO) juga membuat lembar nota pesanan fiktif sejumlah 13 (tiga belas) toko/pelanggan pada Laporan Aktifitas Harian (LAH) kepada perusahaan sehingga perusahaan memberikan barang dan menerbitkan 13 (tiga belas) nota faktur (DO) sesuai masing-masing nama pesanan pelanggan tersebut, namun saat perusahaan melalui driver dan helper akan mengirim barang kepada masing-masing nama pelanggan sesuai faktur tersebut lalu sdr. Marian Desah Pratama selaku sales beck up dengan peranya selain ikut meminta nota faktur di prin ganda dari bagian administrasi juga meminta nota faktur (DO) dari tangan driver dan helper tersebut lalu mencoret dan mengganti nama pelanggan lain, dan nama pelanggan sesuai faktur dilaporkan piutang, kemudian setelah barang dikirimkan sesuai nama pelanggan yang ditulisnya tersebut lalu terdakwa Santoso Aji Bagus atau sdr. Marian Desah Pratama dikemudian hari mendatangi toko / pelanggan tersebut untuk mengambil uang pembayarannya, sesuai hasil audit dari 13 (tiga belas) nota faktur pelanggan fiktif tersebut total senilai Rp.21.973.615,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) kemudian selanjutnya semua uang tersebut yang diperoleh secara bertahap dimasukan ke dalam rekening milik terdakwa Santoso Aji Bagus. Kemudian dari semua uang yang diperolehnya tersebut sebagian uang sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Santoso Aji Bagus, sebagian uang sejumlah Rp.163.947.000,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diberikan kepada sdr. Marian Desah Pratama melalui transfer untuk berbagi keuntungan, sebagian uang sejumlah Rp.28.760.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada sdri. Dyana Kristianti selaku Admin stok dan kasir melalui transfer tetapi ke rekening pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa uang tunai pembayaran dari penagihan masing-masing toko/pelanggan yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tersebut, ada pada penguasaan terdakwa karena terdakwa diberi tugas sebagai Sales Marketing oleh CV. Lidah Buaya, sehingga keberadaan uang tunai sejumlah Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur telah terpenuhi;

4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta- fakta hukum bahwa, terdakwa Santoso Aji Bagus alias Aji mulai bekerja sejak tanggal 15 Agustus 2008 dan mulai 01 November 2010 sebagai karyawan tetap bertugas sebagai Sales oleh CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto yang beralamat di Jalan Martadireja 1 No.693 Kelurahan Arcawinangun RT.001 / RW.005, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dimana CV. Lidah Buaya tersebut bergerak dalam dalam bidang industry dan perdagangan produk sabun antara lain : sabun cream, sabun cair cuci piring, sabun cuci tangan, deterjen cair, karbol sereh, pelembut pakaian, dan handsanitiser, dimana terdakwa selaku Sales Marketing oleh CV. Lidah Buaya mempunyai tugas dan tanggung jawab : datang ke Kantor CV. Lidah Buaya paling lambat Pkl 07.30 Wib, menawarkan produk barang kepada calon pelanggan, menerima nota faktur penjualan warna putih untuk penagihan pembayaran dari pelanggan dan mencatat hasil penagihan kedalam formulir Laporan Penagihan Harian (LPH), mencatat pesanan pelanggan pada lembar pesanan yang disediakan Laporan Aktifitas Harian (LAH), menyerahkan lembar pesanan pelanggan kepada bagian administrasi input data dan menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada bagian administrasi kasir setiap hari kerja paling lambat Pkl 16.30 Wib, dimana terdakwa mendapat gaji dari CV. Lidah Buaya setiap bulannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
- 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
- 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;
- 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
- 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti ;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya Area Pemasaran Purwokerto melalui saksi Budi Setyawan ;

- ✓ 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

oleh karena dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978.

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diketahui barang bukti tersebut kepunyaan terdakwa Santoso Aji Bagus maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian sebesar Rp.291.271.897,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada CV. Lidah Buaya area pemasaran Purwokerto ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Santoso Aji Bagus alias Aji bin Suwarnoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang produk Lidah Buaya yang dikirim dari perusahaan CV. Lidah Buaya pusat Magelang ke area pemasaran purwokerto awal November 2020 s/d ahir Agustus 2022;
 - 1 (satu) bendel laporan harian piutang pelanggan mulai bulan Desember 2020 sampai dengan September 2022 area sales Santoso Aji Bagus;
 - 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar nota faktur pelanggan area sales Santoso Aji Bagus lunas dilaporkan piutang;
 - 13 (tiga belas) lembar nota faktur pelanggan fiktif yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus dilaporkan piutang;
 - 89 (delapan puluh sembilan) Laporan Aktifitas Harian (LAH) yang dibuat oleh sales Santoso Aji Bagus;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. Slamet Aji Riyanto dari Toko Slamet Cilongok;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdri. Nuriyatul Khasanah dari Toko Berkah Cilongok;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank BCA nomor : 0462267710 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1800010943803 atas nama Santoso Aji Bagus;
- 1 (satu) bendel salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1850000383643 atas nama Marian Desah Pratama ;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Mandiri nomor : 1360013379364 atas nama Dyana Kristianti;
- 1 (satu) bendel dokumen salinan prin out mutasi rekening Bank Permata nomor : 004134979769 atas nama Dyana Kristianti ;

dikembalikan kepada CV. Lidah Buaya melalui saksi Budi Setyawan ;

- 1 (satu) bendel dokumen laporan hasil audit CV. Lidah Buaya area Purwokerto tertanggal 29 September 2022;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri nomor : 4616993259021677.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor : 601900537689978.

dikembalikan kepada terdakwa Santoso Aji Bagus ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARSYAD, S.H dan ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWADI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri PRANOTO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARSYAD, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti

SISWADI, S.H